

Administration Marriage in the Modern Islamic World

Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern

Ahmad Tholabi Kharlie

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: abimania@uinjkt.ac.id

Abstract: Based on the demands of today, the regulation on registration of marriages started to be valid in some Muslim countries. There is only some highlight formalism aspects of an sich which has no effect on the substance at the level of criminalization which penalizing the offenders, like criminals. However, in the study of classical fiqh, the discussion about the registration of marriage can not be found in the literature. New registration appears when the world development more complex and problems of human life on the earth becoming complicated. Therefore, the positive marriage legal provisions applicable in various Muslim countries concerning the registration of marriage which is a leap of thought in the discourse of family law in the Islamic world. In the other words, there is point of departure which is not only take the development format, but more than that, the marriage registration provisions application has led munakahât to achieve ideal performance and should be appreciated.

Abstraksi: Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, regulasi tentang pencatatan perkawinan mulai diberlakukan di negeri-negeri muslim mutakhir. Ada yang hanya sekedar menonjolkan aspek formalisme an sich tanpa berpengaruh terhadap substansi hingga pada tataran kriminalisasi yang menjatuhkan sanksi kepada para pelanggarnya, layaknya para pelaku kriminal. Meskipun demikian, dalam kajian fikih klasik, pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Pencatatan baru mencuat ketika perkembangan dunia kian kompleks dan problematika kehidupan umat manusia di muka bumi menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negeri

muslim menyangkut pencatatan perkawinan ini merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan (point of departure) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, namun lebih dari itu, pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan telah mengantarkan hukum munakahât mencapai performa yang ideal dan patut diapresiasi.

Keywords: *marriage registration, KUA, family law, Islamic world*

A. Pendahuluan

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mîtsâq-an ghalîzhan*).”(QS.Al-Nisâ/4: 21)

Demikian Tuhan menggambarkan kukuhnya tali perkawinan (*mîtsâq-an ghalîzhatan*). Dalam al-Qur’an, istilah serupa muncul pada tiga tempat,1 yakni surat al-Nisâ/4 ayat 21 berkenaan dengan hubungan suami-isteri (perkawinan), surat al-Nisâ/4 ayat 154 yang berkisah tentang perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama, dan surat al-Ahzâb/33 ayat 7 tentang transaksi Tuhan dengan para Nabi-Nya.

Mengamati ketiga konteks penggunaan terminologi “*mîtsâq-an ghalîzhatan*” melempangkan suatu persepsi tentang keluhuran obyek perikatan. Bagaimana tidak, ketika Tuhan membangun kontrak yang kuat dengan para kekasih-Nya menyangkut “misi langit” yang Mahaagung, dan pada saat yang sama Dia pun meniscayakan kesebandingan keagungannya dengan transaksi antara suami dan isteri dalam ikatan akad perkawinan.

Jika akad perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kukuh, sebagaimana kukuhnya perjanjian Tuhan dengan manusia dan para nabi-Nya, maka sejatinya perkawinan menjadi tidak hanya bermakna ritus

pribadi *an sich*, namun harus dianggap sebagai peristiwa agung lagi sakral, baik secara vertikal maupun horizontal. Maka sebagaimana layaknya suatu perhelatan (transaksi) agung al-Qur'an selalu menganjurkan agar diabadikan, seperti halnya utang piutang.

Kalau toh transaksi utang-piutang (*mudâyanah*), yang *notabene* merupakan transaksi muamalat, secara khusus mendapat perhatian *nashal*-Qur'an dan diabadikan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 282, maka transaksi perkawinan yang jelas-jelas jauh lebih sakral dan memiliki makna yang sangat *adiluhung* sejatinya mendapat perhatian yang proporsional, lebih dari sekadar transaksi jual-beli.

Dalam konteks fikih munakahat klasik, pembahasan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Pencatatan baru mencuat ketika perkembangan dunia kian kompleks dan problematika kehidupan umat manusia di muka bumi menjadi semakin rumit. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya argumentasi normatif dan celah-celah yang dapat ditembus untuk mendukung pemberlakuan pencatatan perkawinan ini? Dan seberapa jauh keberanjakan negerinegeri muslim di dunia modern dalam mengimplementasikan regulasi anyar tersebut?

B. Landasan dan Argumentasi Normatif

Sejauh ini syariah Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudâyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Oleh karena derasnya perkembangan zaman, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang ada, maka tidak mengherankan jika hampir seluruh negara di dunia Islam modern menerapkan peraturan tersebut.²

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan dalam rangka melindungi martabat dan kesucian (*mitsâqan ghalîzhatan*) perkawinan, dan lebih

khusus lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³

Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fikih sentris, yang dalam kitab fikih sejauh ini hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fikih itu ditulis. Namun, jika kita mencoba memperhatikan ayat *mudâyanah* (QS.Al-Baqarah/2: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan, secara redaksional menunjukkan bahwa “pencatatan” (*kitâbat*) didahulukan dari pada “kesaksian”, yang dalam perkawinan (persaksian) menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.⁴

Mengomentari ayat *mudâyanah* tersebut, Syeikh Muḥammad Rasyîd Ridhâ menilai bahwa, “Demikianlah keberadaan perangkat hukum dalam ayat ini jauh lebih terang dari pada (cahaya) matahari, baik dari segi maknanya, maupun dari sisi *illat* (alasan logis) hukum dan hikmah (dampak positif) yang terkandung di dalamnya.”⁵

Seperti diketahui, kebanyakan *mufassir* berpendirian bahwa perintah menuliskan transaksi utang-piutang pada ayat 282 surat *al-Baqarah* adalah semata-mata bersifat anjuran (*amr li al-nadb*) berdasarkan beberapa alasan berikut ini, *pertama*, adanya firman Allah yang membolehkan ketiadaan penulisan akad utang-piutang, dengan alasan karena ikrar mereka (kreditur dan debitur) yang tetap mengikat meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan atau di hadapan para saksi, *dâ'in*, dan *mudâ'in*.

Kedua, sejak di masa-masa awal Islam dan periode-periode berikutnya, kenyataan menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak pernah mewajibkan transaksi utang-piutang harus dilakukan secara tertulis atau di hadapan para saksi; mengingat praktik seperti itu kadang-kadang memang dipraktikkan, tetapi tidak jarang pula pada kesempatan lain tidak digunakan.

Sekiranya pencatatan utang-piutang itu diharuskan, niscaya mereka, kaum muslimin, mewajibkan praktik pencatatan utang-piutang ini pada masanya. Tidak diindahkannya pencatatan utang-piutang oleh kaum muslimin ini, oleh sebagian ahli tafsir, khususnya al-Râzi, dijadikan dasar konsensus ulama (*ijma'*) tentang ketidakharusan menulis utang-piutang (*mudâyanah*).

Ketiga, keharusan mencatat transaksi utang piutang, yang dinafikan oleh *nash* justru hanya akan menimbulkan kesulitan dalam memperlancar proses jalannya transaksi utang-piutang.

Sebagian ulama lain, di antaranya 'Atha' al-Sya'bi dan Ibn Jarîr al-Thabarî berpendapat bahwa perintah menuliskan transaksi utang-piutang itu adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah, "Pada dasarnya, perintah itu wajib". Dan inilah yang justru dipedomani oleh mayoritas ahli hukum Islam. Kaidah ini kemudian disertai dengan beberapa perintah yang terdapat dalam ayat ini, yang fungsinya tidak lain hanyalah sebagai penguat.

Buktinya, untuk kasus orang-orang tertentu, dalam hal ini orang idiot (*safah*) dan lemah akal, tetap saja diperintahkan supaya mencatat yang pencatatannya diwakili oleh wali-wali mereka yang berhak. Dan mereka (orang bodoh dan idiot) itu sama sekali tidak dimaafkan (dispensasi) untuk tidak menuliskan transaksi utang-piutangnya, terbukti dengan mengharuskan walinya mendiktekan di hadapan pencatat (notaris). Penguatan ketentuan semacam ini tidak mungkin terdapat pada hal-hal yang tidak wajib.⁶

Pendapat kedua inilah yang kemudian dipilih oleh Syaikh Muhammad ‘Abduh, seraya menambahkan beberapa dalil lain dalam upaya membantah argumentasi kelompok pertama. Alasan mereka yang mengatakan bahwa kewajiban mencatat transaksi utang-piutang menyulitkan kaum muslimin dibantah ‘Abduh, “Di mana letak kesulitannya?” Kata ‘Abduh dengan nada tanya. Kalaupun kewajiban mencatat transaksi utang-piutang itu benar-benar akan menimbulkan kesulitan, maka yang akan terkena pasti hanya sebagian kecil saja dari kalangan orang-orang dewasa. Anehnya, mengapa mereka tidak merasa kesulitan dengan keharusan berwudhu yang harus dilakukan oleh setiap *mukallaf* setiap hari ketika hendak melaksanakan shalat lima waktu. Kalau ini tidak memberatkan mengapa pencatatan tersebut justru memberatkan, ujar ‘Abduh.⁷

‘Abduh juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keharusan menghilangkan kesempitan dan kesulitan oleh *nash* itu adalah dalam rangka menghilangkan *masyaqah* (kepayahan) dan meniadakan pembebanan kepada *mukallaf*, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pembebanan itu sendiri bukan dimaksudkan memberatkan dan menimbulkan kesulitan itu sendiri bagi orang-orang *mukallaf* melainkan pada setiap hukum itu pasti mengandung satu atau beberapa nilai guna yang justru menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Dan dengan ini pula, kaum muslimin diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya, terutama keahlian tulis-baca. Demikian ‘Abduh.⁸

Berkenaan dengan konteks perbincangan mengenai pencatatan perkawinan, sejauh ini tidak dijumpai sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalat tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas dapat mendatangkan maslahat bagi tegaknya mahligai rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemadaratan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat”

Selain itu, ada pula hal menarik dalam kajian fikih klasik. Pembahasan yang relevan dan (agakny) dapat ditarik ke dalam persoalan pencatatan perkawinan masa kini adalah regulasi tentang saksi dan pengumuman perkawinan. Indikatornya dapat dilihat dari kecenderungan ahli fikih yang menempatkan kedua tema tersebut dalam pembahasan yang mandiri.⁹ Kenyataan ini menimbulkan keyakinan, bahwa masalah perkawinan memang erat kaitannya dengan masalah saksi dan *i'lân*.¹⁰

Pembahasan tentang saksi, dalam literatur fikih klasik, agaknya cukup beragam namun terkesan dinamis. Hal mana disebabkan para ulama berbeda pandangan dalam menerjemahkan regulasi saksi dalam perkawinan ini. Pembahasan tentang saksi menjadi penting ketika terdapat relevansi kuat dengan persoalan pencatatan perkawinan. Implikasinya, pandangan-pandangan fikih terhadap keberadaan saksi dalam perkawinan akan dengan mudah ditarik (hukumnya) dalam wilayah pencatatan perkawinan.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya (Hanafiyah), misalnya, berpandangan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam setiap akad perkawinan.¹¹ Jika tidak, maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berbeda secara diametral dengan pandangan Imam Malik bin Anas yang menitikberatkan bukan pada sosok saksinya, tetapi pada fungsi yang diemban oleh para saksi, yakni iklan atau pengumuman. Maka menurut Malik, saksi tidak termasuk dalam rukun nikah, tetapi menjadi rukun adalah pengumuman (*i'lân*).

Senada dengan Hanafiyah, Imam al-Syafi'i juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan haruslah dua orang pria yang adil. Bahkan, persaksian dua orang saksi bermusuhan dengan para calon mempelai dapat diterima, dan perkawinannya sah, dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Untuk menunjukkan keharusan adanya saksi dalam perkawinan, al-Syafi'i menulis sejumlah Hadis dan *Âtsâr*. Di antara Hadisnya ialah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, yang mengharuskan saksi yang adil dan wali dewasa (*mursyid*), ditambah *âtsâr* Umar yang tidak mengakui perkawinan yang hanya dihadiri satu orang saksi pria dan satu saksi wanita. Oleh Umar, perkawinan semacam ini dikategorikan sebagai perkawinan *sirri* yang terlarang.¹²

Sementara itu Ibnu Qudâmah, salah seorang Hanabilah yang populer, berpandangan bahwa saksi dalam perkawinan harus ada.¹³ Saksi dalam perkawinan, menurut dia, tidak boleh seorang *zimmi* ataupun wanita. Tapi dia membolehkan seorang buta bersaksi, dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan diperkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta. Di samping harus ada saksi dalam akad nikah, Ibnu Qudâmah juga mengatakan bahwa disunahkan mengumumkan perkawinan sehingga orang lain mengetahuinya.

Hukum mengumumkan menurut Ibnu Qudâmah hanya sunnah, berdasarkan perintah untuk mengadakan pukulan-pukulan gendang (*rebana*) dan suara, tetapi perintah ini bukan perintah wajib. Sekiranya pengumuman menjadi syarat akad, pasti disyaratkan seperti syarat-syarat lain.¹⁴ Dengan demikian, Ibnu Qudâmah membedakan antara saksi dan pengumuman. Saksi merupakan rukun nikah yang harus ada (*wajib*) ketika melakukan akad nikah, sedangkan pengumuman adalah hal lain di luar akad nikah, yang hukumnya hanya sunnah.

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa pada prinsipnya semua ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, hanya saja Imam Malik terlihat lebih menekankan fungsi saksi, yakni sebagai

sarana pengumuman dari pada hanya sekadar hadirnya pada waktu akad nikah, seperti yang dipegang ulama lain. Akibatnya terkesan Imam Malik tidak mengharuskan saksi dalam akad nikah.¹⁵

Menarik ‘benang merah’ pandangan para *fuqaha* terkemuka di atas, membuka jalan tentang pemahaman bahwa, agaknya, persaksian menjadi hal yang sangat penting, dan oleh karenanya diharuskan. Dan, ini paralel dengan urgensi regulasi pencatatan perkawinan yang mengandung fungsi dan kemanfaatan yang serupa. Demikian perspektif fikih klasik.

Dalam perspektif hukum positif, kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah – meminjam istilah teknis dalam epistemologi hukum Islam – refleksi dari teori *istislah* atau *maslahat mursalat*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau Sunnah yang memerintahkan pencatatan dalam urusan perkawinan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syarak yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena terdapat kesamaan *illat*, yakni dampak negatif yang ditimbulkannya.¹⁶

Selain *nash*-Qur’ansurat al-Baqarah/2 ayat (282) yang mengindikasikan urgensi pencatatan dalam perkawinan, dalam beberapa kitab Hadis disebutkan tentang larangan orang menikah dengan sembunyi-sembunyi (ilegal), seperti, “*Janganlah kalian melacur dan melakukan pernikahan sirri.*”¹⁷ Hadis ini menunjukkan tentang kemestian melakukan publikasi terhadap peristiwa suci tersebut. Karena pada hakikatnya, perkawinan adalah hal mulia yang patut diiklankan.¹⁸

Dalam konteks perbincangan ini, dijumpai sebuah pernyataan Sahabat Umar bin Khattab yang tidak mengakui keabsahan suatu perkawinan yang dihadiri oleh satu orang saksi saja.¹⁹ *Âtsâr* ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa penting dan sakral secara *privacy* sekaligus membutuhkan pengakuan publik, karena pada gilirannya nanti akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan publik.

Memang, perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang teramat penting, bahkan jauh lebih penting ketimbang transaksi-transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Jika suatu transaksi muamalat (*mudâyanah*) harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan?

Mengapa pencatatan perlu? Meski secara agama atau adat istiadat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah, namun di mata hukum penguasa (*hukm al-hâkim*) tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi isteri, dan perempuan pada umumnya. Bagi isteri, dampak hukumnya adalah tidak dianggap sebagai isteri yang sah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, isteri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika ia meninggal dunia dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.²⁰

Adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai “anak tidak sah”. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan status “anak di luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Tentu saja, pencantuman “anak luar nikah” akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu, ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya hidup, dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan di “bawah tangan” juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Hal mana, perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di tengah masyarakat karena sering dianggap sebagai isteri simpanan atau dianggap “kumpul Kebo”.²¹

Berdasarkan landasan dan argumentasi normatif di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki

landasan metodologis yang cukup kokoh, yakni *al-qiyâs* dan *al-maslahat al-mursalat*,²² yang bahkan (*maslahat*) dalam pandangan al-Syâthibi dianggap sebagai dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).

C. Peraturan Perundang-undangan

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, regulasi tentang pencatatan perkawinan mulai diberlakukan di negeri-negeri muslim mutakhir. Ada yang hanya sekadar menonjolkan aspek formalisme *an sich* tanpa berpengaruh terhadap substansi hingga pada tataran kriminalisasi yang menjatuhkan sanksi kepada para pelanggarnya, layaknya para pelaku kriminal. Berikut akan dikemukakan beberapa model perundang-undangan di negeri-negeri muslim yang mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Di Indonesia²³, ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan—yang merupakan aspek menonjol dan cukup banyak diperdebatkan keberadaannya—terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP), pasal 2-9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, dan pasal 5-6 dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/1991 tentang Komplasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴ Dalam kaitan ini, pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI menegaskan:²⁵

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI sebagai berikut:²⁶

- (1) Untuk memenuhi keketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun tujuan pencatatan ini disebutkan dalam penjelasan UUP No. 4 Poin (b) paragraf II,

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”²⁷

Dari Ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Jadi, tujuan pencatatan perkawinan itu tidak lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam arti kata lain, tanpa pencatatan, perkawinan tetap sah, karena ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur, karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang telah dilangsungkan. Tentu saja, kondisi demikian bertentangan dengan misi dan tujuan yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri.

Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975 mengatur Pegawai Pencatat Nikah sebagai pihak yang berhak melakukan pencatatan:²⁸

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam PP No. 9/1975 itu, yaitu tentang peraturan pelaksanaan perkawinan terdapat beberapa tahap dalam proses pencatatan perkawinan, yakni pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan.

1. Pemberitahuan Perkawinan

Mengenai pemberitahuan perkawinan ini diuraikan dalam dalam pasal 3-5 PP No. 9/1975. Pada pasal 3 dikemukakan:²⁹

setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

- (1) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Lebih lanjut pasal 4 PP No. 9/1975 menyebutkan bahwa, "Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya." Mengenai pasal ini dijelaskan dalam penjelasan atas PP No. 9/1975, sebagai berikut,³⁰

"Pada prinsipnya, kehendak untuk melangsungkan perkawinan

harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa hukum.”

Jadi, jelaslah bahwa pemberitahuan itu pada dasarnya harus dilakukan secara lisan, dan karena sesuatu hal pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis.

Selanjutnya, pasal 5 memuat apa saja yang harus diberitahukan,³¹

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.”

Dalam penjelasan atas pasal ini dikemukakan,³²

“Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitaan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.”

2. Penelitian

Mengenai penelitian ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9/1975:

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Lebih lanjut ayat (2) mengemukakan hal-hal lain yang diteliti, yakni: kutipan akta kelahiran, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, izin tertulis pengadilan mengenai dispensasi umur dan poligami, dan lain-lain. Penelitian tersebut kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang telah disediakan (pasal 7 ayat/1 dan/2).

3. Pengumuman

Jika segala persyaratan tentang pemberitahuan telah terpenuhi serta hasil penelitian menunjukkan tidak terdapatnya halangan permanen, maka Petugas Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman memuat formulir yang ditentukan untuk maksud tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 8 PP No. 9/1975 sebagai berikut,³³

“Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”

Adapun yang dimuat dalam formulir pengumuman tersebut dikemukakan dalam pasal 9:³⁴

- (1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- (2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

4. Pencatatan

Yang dimaksud dengan pencatatan di sini adalah pencatatan dalam pengertian sempit, yaitu sesuai dengan ayat (3) pasal 11 PP No.9/1975. perkawinan dicatat secara resmi jika akta perkawinan itu telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan wali. Selain itu pihak-pihak tersebut harus pula menandatangani buku daftar perkawinan.

Demikianlah beberapa landasan yuridis yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Sejauh ini, secara normatif, diktum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dalam pandangan ahli hukum sama sekali tidak terkait dengan persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Meskipun demikian, tak urung, perdebatan publik mengenai keberadaan pasal yang pencatatan ini cukup hangat mengemuka.³⁵

Sebagaimana halnya di Indonesia, hukum perkawinan negara Malaysia³⁶ juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Di antara undang-undang yang mengatur (di samping berbagai perundangan yang sama berdasarkan wilayah) adalah Undang-undang Pinang tahun 1985 pasal 25 yang berbunyi:³⁷

“Perkawinan selepas *tarikh* yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikuti Enakmen ini.”

Secara prinsipil, proses pencatatan perkawinan dilakukan setelah selesai akad nikah. Hanya saja dalam tahap operasionalnya proses pencatatan ada tiga jenis. (1) untuk orang-orang yang tinggal di negara masing-masing pencatatan dilakukan segera setelah akad, kecuali Kelantan yang menetapkan 7 hari setelah akad nikah; (2) orang asli Malaysia yang menikah di kedutaan Malaysia di luar negeri sama dengan yang tinggal di negeri sendiri. Perbedaannya terletak pada petugas yang melakukan pencatatan; (3) orang Malaysia yang menikah di luar negeri tapi bukan di kedutaannya, maka rentang waktu pendaftaran

adalah enam bulan pasca akad kepada petugas yang ditunjuk kedutaan. Jika pulang ke Malaysia masih dalam tenggang waktu tersebut dapat mendaftar di Malaysia.

Jika dicermati, peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan di Malaysia berfungsi sebagai syarat administrasi, dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya akad nikah.

Negara Brunei Darussalam³⁸ juga mengharuskan adanya pendaftaran (pencatatan) perkawinan, meskipun dilakukan setelah dilangsungkannya akad nikah. Dan lewat pendaftaran inilah Pegawai Pendaftar memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran. Hal ini diatur dalam *Religious Council and Kadis Courts* pasal 143 ayat (1) dan (2):³⁹

- (1) Dalam jangka waktu 7 hari setelah melakukan akad nikah para pihak diharuskan melapor perkawinan tersebut, yang boleh jadi para pasangan atau wali.
- (2) Pencatat wajib memeriksa apakah seluruh persyaratan perkawinan sudah terpenuhi sebelum melakukan pencatatan.

Selanjutnya, bagi pihak-pihak yang tidak mendaftarkan perkawinannya, maka dapat dikenakan sanksi kurungan atau denda. Ketentuan ini diatur dalam pada pasal 180 ayat (1), "Seorang yang seharusnya tapi tidak melaporkan perkawinan atau perceraian kepada Pegawai Pencatat adalah satu pelanggaran yang dapat mengakibatkan dihukum dengan hukuman penjara atau denda \$ 200."

Sebagaimana halnya Brunei, Singapura⁴⁰ menerapkan ketentuan yang mengharuskan pencatatan perkawinan (pasal 102) dan menganggap tindak melanggar hukum bagi mereka yang tidak mau mencatatkannya (pasal 130) dan diancam dengan hukuman denda \$ 500. Demikian juga bagi para pihak atau petugas yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi yang sama atau penjara 6 bulan (pasal 133).

Pasal 81 *Code of Muslim Personal Laws of The Philippines* Tahun 1977 mengharuskan warga Filipina⁴¹ untuk mencatatkan perkawinan mereka

yang fungsinya sebagai data administrasi. Tetapi sejauh ini tidak dijelaskan tentang status dan akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam undang-undang Lebanon⁴²(*The Law of The Right of The Family of 16 July 1962*) hanya disebutkan, seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan (akad nikah). Sebaliknya, tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini.⁴³

Sementara itu, masalah pencatatan perkawinan di negara Pakistan⁴⁴ merupakan salah satu ketentuan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, sebagaimana halnya di Indonesia. Pemerintah Pakistan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan.

Ketentuan mengenai wajibnya pencatatan perkawinan ini termuat dalam Ordonansi Hukum Keluarga Islam Tahun 1961 (*The Muslim Family Laws Ordonance, 1961*) seksi 5 ayat (1),⁴⁵

“Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance.”

“Setiap pekawinan dalam lingkup hukum Islam harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Selanjutnya dalam seksi 5 ayat (2) dinyatakan,⁴⁶

“For the purpose of registrsation of marriage under this ordinance, The Union Council shall grant licences to one or more persons, to be called Nikâh Registrars, but in no case shall more than one Nikâh Registrar be licensed for any one ward.”

“Untuk tujuan pencatatan perkawinan menurut ordonansi ini, Majelis Keluarga (*The Union Council*) akan memberikan surat izin kepada seseorang atau beberapa orang, yang disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (*Nikâh Registrar*), tetapi dalam suatu kasus tidak diizinkan lebih dari satu orang Pencatat Nikah untuk satu daerah tertentu.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Keluargalah yang berhak mencatat Pegawai Pencatat Nikah yang akan melakukan pencatatan akad nikah, dan majelis itu memberikan izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang saja pada setiap daerah tertentu.

Pada ayat (3), dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah harus dilaporkan kepada pegawai tersebut oleh orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (pelanggaran). Dengan demikian, tugas utama Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat masalah-masalah administratif yang berkaitan dengan akad nikah, dan dia dapat saja tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut. Lebih jelas dapat dikemukakan seksi 5 ayat (3) dimaksud,⁴⁷

“Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this ordinance, be reported to him by the person who has solemnized such marriage.”

“Setiap perkawinan yang tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah, yang dimaksudkan untuk dicatatkan berdasarkan ordonansi ini, maka yang bersangkutan harus melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas.”

Dalam seksi ini juga dijelaskan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah dianggap batal, tetap sah. Hanya saja, pihak-pihak yang berakad dan saksi-saksi yang melanggar ketentuan tersebut mendapat sanksi karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tertera dalam ayat (4) seksi 5,⁴⁸

“Whoever contravenes the provisions of subsection (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine wich may extend to one thousand rupees, or with both.”

“Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan dalam ayat (3)

akan dihukum dengan kurungan penjara ringan paling lama tiga bulan, atau denda setinggi-tingginya seribu rupee, atau dengan kedua-duanya.”

Ketentuan hukum—dengan memberikan sanksi—seperti itu sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas pemikiran pidana Islam yang justeru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan takzir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh *Syarak*.

Di negara Yordania⁴⁹, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang Tahun 1976 pasal 17. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa mempelai pria berkewajiban untuk mendatangkan *qâdhi* atau wakilnya dalam upacara perkawinan.⁵⁰ Petugas yang berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh *qâdhi*, mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan (kedua mempelai) dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan “Jordanian Penal Code” dan denda lebih dari 100 dinar.⁵¹

Sementara itu di Mesir⁵², persoalan pencatatan tidak dikemukakan secara jelas dalam beberapa literatur. Seperti diketahui bahwa negara ini telah melakukan beberapa amandemen. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan menyangkut hasil amandemen UU Nomor 100 tahun 1985. dalam amandemen ini dinyatakan bahwa seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinan pada formulir pencatatan perkawinan.

Bagi yang sudah beristri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan istrinya tentang rencana tersebut. Seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dapat diminta cerai berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak cerai ini dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak, dalam taklik talak. Jika hakim tidak dapat mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak isteri minta cerai

hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya selama masa satu tahun setelah dia mengetahui perkawinan tersebut.⁵³

Di samping itu, hukum keluarga Mesir juga memberitakan ancaman kepada orang yang memberikan pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat isteri atau isteri-isterinya, atau isteri yang dicerai. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melaksanakan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 1 bulan dan hukuman denda maksimal 50 Pound Mesir, dan pegawai yang bersangkutan dinonaktifkan maksimal selama 1 tahun.⁵⁴

Mencermati beberapa hal di atas, tampak bahwa persoalan pencatatan perkawinan di Mesir menjadi bagian penting. Hal ini dapat diamati dari keberadaan Petugas Pencatat Nikah dan tingkat partisipasi mereka dalam persoalan administrasi perkawinan.

Di negara Libya⁵⁵, ketentuan yang menunjuk adanya keharusan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 5 Hukum Nomor 10 Tahun 1984 hal mana secara khusus berkaitan langsung dengan persoalan perkawinan, perceraian, dan konsekuensi yang menyertainya,⁵⁶

“Marriage shall be proved by an official document or by a ruling of the court.”

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dokumen resmi pemerintah atau pengadilan.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap absah jika mendapat legitimasi dari pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan badan peradilan. Dalam arti kata lain, perkawinan yang bersifat ilegal (*sirri*) dan, tentu saja, tidak terdaftar di kantor pemerintahan dianggap tidak sah. Namun sejauh ini, selain sanksi administrasi, tidak dijumpai mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan perkawinan ilegal.

Pasal 14 Undang-undang Republik Yaman⁵⁷ No. 20 Tahun 1992 mengharuskan pencatatan perkawinan. Mereka yang tidak mencatatkannya, paling lambat 7 hari setelah dilangsungkannya akad nikah, dapat diancam dengan sanksi penjara.

Aljazair⁵⁸ hanya menetapkan, bahwa akad nikah boleh dilakukan setelah mendapat pengesahan dari pegawai yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam UU Aljazair No. 84-11 tahun 1984 pasal 18. Sebaliknya, tidak ada aturan atau penjelasan tentang status pencatatan perkawinan.

Tunisia⁵⁹ menetapkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah (*official document*) sesuai dengan UU Tunisia No. 40 Tahun 1957, yang telah diperbarui tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981, pasal 4.

Maroko⁶⁰ malah mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk absahnya suatu perkawinan. Selanjutnya, catatan asli harus dibawa ke pengadilan, dan salinannya dikirim ke Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian halnya istri mendapat catatan asli dan salinan bagi suami, selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Hal ini diatur dalam *The Code of Personal Status* Tahun 1957/1958, pasal 42 ayat (6).

Aturan menarik dapat ditemukan dalam UU Syiria⁶¹ No. 34 Tahun 1975 pasal 40 ayat (1), yang menetapkan formulir perkawinan harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yang salah satu aspek dari formulir tersebut adalah keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang mengidap penyakit menular. Selanjutnya, perkawinan harus dilakukan di pengadilan, meskipun dimungkinkan terjadinya perkawinan di luar pengadilan.

Selaras dengan Syiria, UU Irak (pasal 11 ayat/1, di samping mengharuskan pencatatan, dalam catatan juga harus dilampirkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang mengidap penyakit menular. Bersamaan dengan itu, sanksi bagi yang melanggar aturan pencatatan dibedakan antara yang sudah pernah menikah dengan yang belum. Yakni minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1000 dinar bagi yang belum pernah menikah. Serta minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara bagi yang sudah menikah.

Dengan demikian, secara umum undang-undang perkawinan muslim kontemporer mengharuskan pencatatan perkawinan, kecuali Aljazair yang tidak mencantumkan aturan tentang pencatatan perkawinan. Hanya saja dalam rincian keharusan pencatatan perkawinan tersebut ditemukan keragaman aturan, dan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar.⁶²*Pertama*, kelompok yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, dan menghukum pihak-pihak yang melanggar, atau perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Mesir, Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, dan Republik Yaman.

Kedua, kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi, tetapi tidak menegaskan status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang termasuk kelompok ini adalah Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya.

Ketiga, kelompok yang meskipun mengharuskan pencatatan tapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam hal ini hanya Syiria yang masuk dalam kategori ini.

Namun demikian, meskipun telah melakukan upaya agar pencatatan menjadi syarat sah perkawinan, kelompok pembaru belum mampu menghadapi kelompok tradisional yang menolak upaya tersebut. Maka dengan demikian, tidak satupun negara muslim yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

D. Penutup

Ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negeri muslim menyangkut pencatatan perkawinan merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan (*departure*) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, namun lebih dari itu,

pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan telah mengantarkan hukum *munakahat* mencapai performa yang ideal dan patut diapresiasi.

Namun demikian, problematika internal yang kini dihadapi adalah, munculnya reaksi dari kalangan muslim tradisional yang masih kukuh dengan tradisi pemikiran fikih klasik. Keadaan ini berakibat munculnya kesan keraguan dalam perundang-undangan. Di Indonesia, misalnya, menyangkut keabsahan perkawinan, yang diatur dalam UUP, dianggap oleh para ahli hukum mengandung dualisme. Di satu sisi, perkawinan sah berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya. Namun, interpretasi ini terbantahkan dengan adanya diktum yang meniscayakan keabsahan perkawinan harus dicatatkan.

Menurut penulis, dualisme semacam itu bisa saja terjadi terhadap negara-negarayang mengesankan ketidaktegasan dalam mengimplementasikan ketentuan ini. Ketidaktegasan yang dimaksud adalah memposisikan ketentuan administratif tersebut sebagai bagian yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dan, meskipun masih terkesan kurang mantap, Pakistan sudah menunjukkan hal yang patut dihargai. Dengan memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang enggan melakukan pencatatan perkawinan, diharapkan membawa efek jera (*deterrent effect*) terhadap para pelanggar.

Namun demikian, melihat problematika sosial yang muncul akibat ketidaktegasan ketentuan ini, menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih memusingkan banyak pihak, di antaranya: maraknya praktik-praktik poligami dan hampir semuanya ilegal (tidak tercatat), maraknya perkawinan bawah tangan (*sirri*) dan nikah kontrak, semakin menjamurnya prostitusi terselubung, ketiadaan akta nikah menyebabkan terabaikannya hak-hak isteri dan anak, serta ketidakjelasan status hukum mereka, ketiadaan akta nikah akan menyulitkan pengadaan akta kelahiran, dan masih banyak lagi problem sosial yang muncul.

Mencermati kenyataan tersebut, maka perlu direkomendasikan hal-hal berikut: *pertama*, sejatinya aspek pencatatan dalam perkawinan

semakin dipertegas dalam diktum keabsahan perkawinan, dan, kalau perlu disertai sanksi yang memberatkan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan tanpa dicatat.

Kedua, pencatatan merupakan salah satu hak sipil warga. Maka, agar tidak menjadi sumber korupsi, perlu dicarikan prosedur administratif yang tepat dan terjamin.

Ketiga, selama ini rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum adalah terletak pada sosialisasi yang tidak memadai. Aspek inilah yang sesungguhnya ikut menentukan sukses atau tidaknya perundangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Alami, Daoud L. dan Doreen Hincheliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Anas, bin Malik, *Al-Muwaththa'*, ttp: tp, tt.
- Bangsa dan Negara-Negara di Dunia*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI, 1997.
- Daulay, Saleh Partanoan, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003.
- Esposito, Jhon L., *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, New York Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2001.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1987.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.

- Mulia, Siti Musdah, *Pokok-Pokok Pikiran Bagi Revisi KHI*, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Qudâmah, bin Muwaffaq al-Dîn Abî Muḥammad ‘Abdillâh bin Aḥmad, *Al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, tt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sarakhsî, al Syams al-Dîn, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1989.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Suma, Muhammad Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Syâfi’i, al Muḥammad bin Idrîs, *Al-Umm*, ttp: tp, tt.
- Tanûkhi, al Al-Imâm Muḥammad Saḥnûn bin Sa’îd, *Al-Mudawwanaṭ al-Kubrâ*, Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H.

Endnotes

1. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. 2, cet. I, h. 368.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 107.
3. *Ibid*, h. 108.
4. *Ibid*, h. 118.
5. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, tt, juz III, h. 117—132.
6. Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 161.
7. *Ibid*.
8. *Ibid*.
9. Dapat diambil contoh, apa yang dilakukan Al-Imâm Muhammad Sahnûn bin Sa'îd al-Tanûkhi. Dia membahas secara khusus tentang perkawinan *sirri* (diam-diam) dan saksi dalam *Al-Mudawwanat al-Kubrâ*, Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H.
10. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002, h. 139.
11. Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1989, V, h. 30.
12. Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'i, *Al-Umm*, TTP: TP, TT., V, h. 19.
13. Muwaffaq al-Dîn Abî Muhammad 'Abdillâh bin Ahmad bin Qudâmah, *Al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984, VII, h. 340.
14. *Ibid*, h. 435.
15. Khoiruddin Nasution, *Ibid*, h. 146.

16. Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 121.
17. Periksa dalam *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Nikah*, hadis no. 1008, *Sunan al-Nasai, Kitab al-Nikah*, hadis no. 3316—17, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah*, hadis no. 1186.
18. Perhatikan hadis-hadis, yang mengimbau agar mengiklankan perkawinan, dalam *Sunan al-Tirmidzi* hadis no. 1009, *Sunan Ibnu majah* hadis no. 1885, dan *Musnad Ahmad* hadis no. 15545, dan hadis-hadis yang menghendaki hadirnya empat unsur dalam akad nikah demi sahnya suatu akad nikah. Misalnya ada Hadis yang menyatakan, *اعلنوا النكاح ولو بالدف*
19. Lihat dalam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa', Kitab al-Nikah*, hadis no. 982.
20. Siti Musdah Mulia, "Pokok-Pokok Pikiran Bagi Revisi KHI", Makalah tidak Diterbitkan, 2003, h. 3.
21. *Ibid*.
22. Penggunaan dalil hukum lebih dari satu—seperti dalam kasus di atas—adalah logis dan masuk akal. Karena semakin banyak landasan dan argumentasi (dalil) hukum yang digunakan, maka apa yang kita pertahankan menjadi kian tak terbantahkan.
23. Secara geografis Indonesia terletak di bagian tenggara benua Asia. Meskipun jumlah penduduknya (203.583.886 jiwa [data 1996]) mayoritas beragama Islam (87%), namun secara politis Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dengan luas wilayah 5.193.250 km² terdiri dari pelbagai suku, bahasa, budaya, dan agama yang sangat beragam. Umat Islam di Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syafii. Pengaruh mazhab fikih tersebut begitu kuat mempengaruhi sikap-sikap keberagaman masyarakatnya. Lihat dalam *Bangsa dan Negara-Negara di Dunia*, Jakarta: Direktorat Ppelayanan Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI, 1997, h. 113—116.
24. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI,

- 2001, cet. I, h. 132.
25. *Ibid*, h. 319 atau lihat dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II, h. 114.
 26. *Ibid*.
 27. *Ibid*, h. 150.
 28. *Ibid*, h. 159.
 29. *Ibid*, h. 159—160.
 30. *Ibid*, h. 175.
 31. *Ibid*, h. 160
 32. *Ibid*, h. 174
 33. *Ibid*, h. 161.
 34. *Ibid*.
 35. Baca gagasan dan kritik beberapa pasal krusial UUP dalam Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
 36. Terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini menganut sistem kerajaan, dengan luas wilayah 329.750 km² dan jumlah penduduk sebanyak 19.723.587 jiwa. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 201-204.
 37. Khoiruddin Nasution, *Ibid*, h. 150.
 38. Terletak di bagian utara pulau Kalimantan. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 292.266 (1995) dan luas wilayah hanya 5.770 km² ini menganut sistem kerajaan. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (63%), disusul Budha (14%), dan Kristen (8%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 49—50.
 39. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972, h. 207.
 40. Terletak kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya 581 km²

dan jumlah penduduk 2.890.468 jiwa. Di negara yang menganut sistem pemerintahan republik ini agama yang dominan adalah Budha (29%), Kristen (19%), Islam (16%) dan Tao (13%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 293—294.

41. Terletak kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah 300.000 km² dan jumlah penduduk 73.265.584 jiwa. Di negara yang menganut sistem pemerintahan republik ini agama yang dominan adalah Katolik Roma (83%), Kristen Protestan (9%), Islam (5%), dan animisme. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 81—84.
42. Terletak di Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara dengan jumlah penduduk sekitar 3.695.921 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 10.400 km² ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (95%), disusul Kristen (30%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 184—187.
43. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1987, h. 98.
44. Negara yang berbentuk Republik Islam (Islamic Republic of Pakistan) terletak dibagian selatan Asia. Di sebelah barat berbatasan dengan Iran, timur dengan India, utara berbatasan dengan Afganistan dan Cina. Luas wilayah negeri ini 803.943 km² dengan jumlah penduduk 131.541.920 jiwa (data 1995). Yang beragama Islam berjumlah 97% terdiri dari muslim berhaluan Sunni sebanyak 77% dan Syiah sebanyak 20%. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 250.

Republik Islam Pakistan adalah negara yang didirikan pada tahun 1947 dengan Islam sebagai *raison d'etre*, ternyata hingga sekarang masalah tempat dan pengertian tentang Islam belum juga terselesaikan. Selisih pandangan dan benturan pendirian masih terus berlanjut antara kelompok “sekularis” dan kelompok yang ingin melaksanakan “sistem” politik, ekonomi, dan sosial Islam. Sejak kelahirannya, negara ini diwarnai dengan pergolakan politik yang selalu meledak-ledak. Kalaupun toh terjadi kompromisasi, selalu saja berjalan sesaat.

Dalam UUD 1956 nama resmi negara itu adalah Republik Islam Pakistan. Namun predikat itu sempat tertanggalkan, karena UUD 1962 menghilangkan predikat itu. Baru dikembalikan lagi setelah terjadi protes kelas dan meluas dari masyarakat. Lihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, cet. II, h. 228-232

45. Tahir Mahmood, *Ibid*, h. 258.

46. *Ibid*.

47. *Ibid*.

48. *Ibid*.

49. Yordania merupakan salah satu kerajaan yang terletak di Asia barat. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebanyak 95% diantaranya beraliran Sunni dan bermazhab Hanafi. Selainnya, 4% beragama Kristen dan 1% lagi gabungan Druze dan Bahai. Lihat dalam atau amati pula dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 343.

Negara modern Yordania muncul kali pertama pada 1921 sebagai Emiran Transyordan. Semenjak runtuhnya Dinasti Utsmani pada 1918, Yordania berada dalam kekuasaan Inggris dan memperoleh kemerdekaannya pada 1946, yang selanjutnya menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania. Mayoritas penduduk Yordania pada permulaan abad ke-20 adalah petani dan pedagang yang tinggal di perdesaan. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Hanafi. Perhatikan Esposito, Jhon L., *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, New York Oxford: Oxford University Press, 1991

Hingga tahun 1951, Yordania masih menggunakan hukum keluarga Turki Utsmani sampai diundangkannya Undang-undang Hak-hak Keluarga No. 92 tahun 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemenuhan nafkah, dan pemeliharaan anak. Undang-undang ini, dengan demikian, sekaligus mencabut ketentuan yang terdapat pada hukum Turki Usmani.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang hak-hak Keluarga tahun 1951 diganti dengan Undang-undang Status Personal Yordan 1976 yang disebut dengan "Qânûn al-Ahwâl al-Syakhshiyah". Undang-undang ini

didominasi oleh paham mazhab Hanafi sebagai hukum tidak tertulis yang masih tetap berlaku. Amandemen berikutnya dilakukan pada tahun 1977 yang menghasilkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1977. Lihat dalam <http://law.emory.edu/IFL/legal/jordan.htm>

50. Tahir Mahmood, *ibid*, h. 80—81.
51. Saleh Partanoan Daulay, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Makalah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2003, h. 19.
52. Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (96%). Ada beberapa kelompok minoritas religius (4%) seperti Kristen Koptik, Katolik, Protestan, dan sedikit yahudi. Sejak awal perkembangan hukum Islam, Mesir merupakan tempat kedua sekaligus pusat penyebaran mazhab Syafii. Namun belakangan, setelah menjadi bagian propinsi Dinasti Usmani, Mesir mengadopsi sistem hukum yang bersumber dari mazhab Hanfi. Lihat dalam <http://www.law.emory.edu/IFL/legal/egypt.htm>.
53. Daoud L. Alami dan Doreen Hincheliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996, h. 58.
54. *Ibid*. Atau lihat dalam Saleh, *Ibid*, h. 15.
55. Republik Rakyat Sosialis Libya, Socialist People's Libyan Arab Republik, terletak di utara benua Afrika dengan luas wilayah 1.759 km² yang dihuni sekitar 5.248.401 jiwa (1995). Dari 97% penduduk muslim seluruhnya bermazhab Sunni dan sisanya 3% menganut agama Kristen. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 192-194.
56. *Ibid*, h. 182.
57. Terletak di kawasan Barat Daya Jazirah Arab. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 14.728.474 jiwa (1995) dan luas wilayah 527.960 km² ini menganut sistem republik. Seluruh penduduk negara ini menganut agama Islam (100%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 342—343

58. Terletak di Afrika Barat Daya. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 28.539.321 jiwa (1995) dan luas wilayah 2.381.741 km² ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (99%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 9-12.
59. Terletak di kawasan Afrika Utara. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 8.879.845 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 163.610 km² ini menganut sistem republik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (98%) dan lain-lainnya (2%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 323—324.
60. Terletak di kawasan Afrika. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 29.168.848 jiwa (1995) dan luas wilayah hanya 712.550 km² ini menganut sistem kerajaan. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam (99%) dan lainnya (1%). Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 211—212.
61. Syiria atau Suriah terletak di Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara dengan jumlah penduduk sekitar 15.451. 971 jiwa (1995) dan luas wilayah 185.180 km² ini menganut sistem republik Islam. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam Sunni (74%), Islam golongan lain (16%), Kristen (10%).. Lihat dalam Bangsa dan Negara-negara di Dunia, *Ibid*, h. 309—310.
62. Khorudin Nasution, *Ibid*, h. 158.